



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/PID. SUS/2017/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MULIANA alias MAMA IQBAL;
Tempat lahir : Segeri;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 5 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso depan Gudang Usaha Baru
Distrik Mimika Baru Kab.Mimika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN berdasarkan Sprint/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 19 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d 20 April 2017;
5. Penuntut umum sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 7 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d tanggal 6 Juni 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang pertama sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d tanggal 6 September 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang kedua sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 74/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 74/Pen.Sus/2017/PT JAP., tanggal 10 Oktober 2017, tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/PID.SUS/ 2017/PT JAP tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- IV. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Tim tanggal 5 September 2017 dalam perkara terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAINAL SUKRI, S.H. dan R. RONALD WELAFUBUN, S.H., para Advokat dari Lembaga Bantuan Independen beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Matoa, Kelurahan Kebon Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. REG.PERK : PDM-21/TMK/Euh.2/04/2017, tanggal 28 April 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso Inauga Distrik Mimika Baru Kab. Mimika depan Gudang Usaha baru Timika, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan saksi AMAT NAKY alias DEWA hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wit di jalan Budi Utomo Gang Yosefina belakang Gereja Fiadorosa Timika yang kedapatan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi AMAT NAKY alias DEWA, narkotika jenis shabu-shabu yang baru saja dikonsumsi diperoleh dari Terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL yang bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso Inauga Distrik Mimika Baru Kab. Mimika depan Gudang Usaha baru Timika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAT NAKY alias DEWA telah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu-shabu di jalan Yos Sudarso Inauga Distrik Mimika Baru Kab. Mimika di depan Gudang Usaha baru Timika yaitu yang pertama diterima langsung dari Terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL sedangkan yang kedua diambil di bawah pohon kersen dengan tiap-tiap pengambilan tersebut berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah dikemas dalam bungkusan plastik bening.

Bahwa Proses pengambilan pertama adalah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 13.00 wit, dengan cara saksi AMAT NAKY alias DEWA yang sebelumnya telah melakukan pembicaraan melalui handphone dengan SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO/Suami Saksi ROSDIANA). Kemudian saksi AMAT NAKY alias DEWA diarahkan untuk memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan "ini ada yang mau bicara" dan terdakwa menjawab "siapa" sambil menerima handphone tersebut lalu menjawab telepon tersebut. Pada pembicaraan tersebut SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) berbicara "tolong ambikan barang sesuatu didalam di bawah meja di dalam kotak merah dan tolong kasih yang isi banyak" kemudian terdakwa menjawab "saya takut, saya tidak tahu". Kemudian SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) Menjawab "tidak usah takut, ambikan saja di dalam di bawah meja dekat kamar mandi dan kasih barang itu dengan lapis permen" selanjutnya terdakwa mencari barang yang dimaksud tersebut di bawah meja sesuai petunjuk SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) kemudian

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya saksi AMAT NAKY alias DEWA dengan dilapisi permen dan selanjutnya saksi AMAT NAKY alias DEWA langsung pergi;

Bahwa pengambilan kedua adalah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wit, berdasarkan petunjuk dari SDR. ANDI SULTAN alias MAKKA melalui handphone, kemudian saksi AMAT NAKY alias DEWA diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dipesannya sebanyak 1 (satu) paket di bawah pohon kersen di sekitar rumah Terdakwa di jalan Yos Sudarso Depan Gudang Cahaya Baru Timika. Setelah saksi AMAT NAKY alias DEWA sampai dilokasi kemudian menemukan bungkus rokok kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAT NAKY alias DEWA tersebut di atas, pada hari yang sama sekira yaitu hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wit saksi RAJAB ILYAS, saksi HERI SETIABUDI, SE (tim reserse Narkoba Polres Mimika) langsung mendatangi rumah terdakwa. Kemudian tim melakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh adik terdakwa yaitu saksi ROSDIANA Alias MAMA SULFI (tedakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi H. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si (Ketua RT). Pada pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di kamar terdakwa tepatnya didalam lemari. Setelah mendapat barang tersebut kemudian Polisi menanyakan lagi "DIMANA LAGI BARANG ITU ADA" lalu terdakwa menunjukan kotak kecil merah dilemari box dekat tempat tidur disamping TV.

Bahwa dari pengeledahan rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah dompet berwarna merah, uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan simcard 081239732418, dan satu buah timbangan warna Hitam merk CAMRY. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa hanya mengakui kepemilikan terhadap 1(satu) buah dompet berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah diakui milik terdakwa, sedangkan terkait dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal diduga narkotika jenis

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut telah diakui milik SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) yang disimpan oleh saksi ROSDIANA alias MAMA SULFI dirumah terdakwa sesuai dengan petunjuk SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO), 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah Handphone warna putih merk Oppo dengan Sim card 081239732418 dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry adalah milik saksi ROSDIANA alias MAMA SULFI dan suaminya (SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA / DPO).

Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali saksi ROSDIANA alais MAMA SULFI dan SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu dirumahnya, terdakwa hanya mengetahui masih terdapat sisa paket narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak merah yang mana SDR. ANDI SULTAN alias MAKKA (DPO) pernah menyuruh terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Saksi AMAT NAKY alias DEWA dan setelah itu kotak merah yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan kembali ditempat semula. Terdakwa juga sempat menceritakan kepada saksi ROSDIANA Alias MAMA SULFI atas perbuatan terdakwa membantu suami saksi ROSDIANA Alias MAMA SULFI (SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA/DPO) yaitu memberikan atau menyerahkan paketan shabu-shabu kepada saksi AMAT NAKY alias DEWA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian dan lampiran Nomor : 413/11770/2016 tanggal 17 Desember 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus besar plastik bening dengan hasil berat 46,95 gram dan 4 (empat) bungkus kecil plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil berat 1,36 gram sehingga berat totalnya adalah 48,31 gram yang kemudian disishkan untuk uji laboratorium seberat 0,34 gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,34 gram dan berat barang bukti setelah disihkan adalah 47,63 gram yang mana telah dilakukan pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 10.30 wit;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab : 4326/NNF/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti :11663/2016/NFF tersebut adalah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso Inauga Distrik Mimika Baru Kab. Mimika depan Gudang Usaha baru Timika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112. Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2) dan Pasal 129 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan saksi AMAT NAKY alias DEWA hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wit di jalan Budi Utomo Gang Yosefina belakang Gereja Fiadolorosa Timika yang kedapatan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi AMAT NAKY alias DEWA, narkotika jenis shabu-shabu yang baru saja dikonsumsi diperoleh dari Terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL yang bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso Inauga Distrik Mimika Baru Kab. Mimika depan Gudang Usaha baru Timika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAT NAKY alias DEWA telah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu-shabu di jalan Yos Sudarso Inauga Distrik Mimika Baru Kab. Mimika di depan Gudang Usaha baru Timika dengan tiap-tiap pengambilan tersebut berupa satu paket shabu-shabu yang sudah dikemas dalam bungkus plastik bening.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proses pengambilan pertama adalah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 13.00 wit, dengan cara saksi AMAT NAKY alias DEWA yang sebelumnya telah melakukan pembicaraan melalui handphone dengan SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO/Suami Saksi ROSDIANA). Kemudian saksi AMAT NAKY alias DEWA diarahkan untuk memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan "ini ada yang mau bicara" dan terdakwa menjawab "siapa" sambil menerima handphone tersebut lalu menjawab telepon tersebut. Pada pembicaraan tersebut SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) berbicara "tolong ambilkan barang sesuatu didalam dibawah meja di dalam kotak merah dan tolong kasih yang isi banyak" kemudian terdakwa menjawab "saya takut, saya tidak tahu". Kemudian SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) Menjawab "tidak usah takut, ambilkan saja di dalam dibawah meja dekat kamar mandi dan kasih barang itu dengan lapis permen" selanjutnya terdakwa mencari barang tersebut dibawah meja sesuai petunjuk SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) kemudian memberikan barang tersebut kepada saksi saksi AMAT NAKY alias DEWA dengan dilapisi permen dan selanjutnya saksi AMAT NAKY alias DEWA langsung pergi;

Bahwa pengambilan kedua adalah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wit, berdasarkan petunjuk dari SDR. ANDI SULTAN alias MAKKA melalui handphone, kemudian saksi AMAT NAKY alias DEWA diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dipesannya sebanyak 1 (satu) paket di bahwa pohon kersen disekitar rumah Terdakwa yaitu dijalan Yos Sudarso Depan Gudang Cahaya Baru Timika. Setelah saksi AMAT NAKY alias DEWA sampai dilokasi kemudian menemukan bungkus rokok kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAT NAKY alias DEWA tersebut diatas, pada hari yang sama Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wit selanjutnya saksi RAJAB ILYAS, saksi HERI SETIABUDI, SE (tim reserse Narkoba Polres Mimika) langsung mendatangi rumah terdakwa. Kemudian tim melakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh adik terdakwa yaitu saksi ROSDIANA Alias MAMA SULFI (tedakwa dalam berkas perkara lainnya) dan Saksi H. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si (ketua RT). Pada pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam lemari yanb berada di kamar terdakwa. Setelah mendapat barang tersebut kemudian

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi bertanya lagi "DIMANA LAGI BARANG ITU ADA" lalu terdakwa menunjukan kotak kecil merah yang terdakwa letakan di lemari box dekat tempat tidur disamping TV.

Bahwa dari penggeledahan rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik besar berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone warna putih merk OPPO dengan simcard 081239732418, dan satu buah timbangan warna Hitam merk CAMRY. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa hanya mengakui kepemilikan terhadap 1(satu) buah dompet berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diakui milik terdakwa, sedangkan terkait dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik besar berisi kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah diakui milik SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) yang disimpan oleh saksi ROSDIANA alias MAMA SULFI dirumah terdakwa sesuai dengan petunjuk SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO), 4 (empat) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah Handphone warna putih merk Oppo dengan Sim card 081239732418 dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk camry adalah milik saksi ROSDIANA alias MAMA SULFI dan suaminya (SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA / DPO).

Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali saksi ROSDIANA alais MAMA SULFI dan SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA (DPO) menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu dirumahnya, terdakwa hanya mengetahui masih ada sisa paket narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak merah yang mana SDR. ANDI SULTAN alias MAKKA (DPO) pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Saksi AMAT NAKY alias DEWA dan setelah itu kotak merah yang masih terdapat sisa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan kembali ditempat semula.

Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi ROSDIANA Alias MAMA SULFI atas perbuatan terdakwa membantu SDR. ANDI SULTAN Alias MAKKA /DPO (suami saksi ROSDIANA Alias MAMA SULFI)

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memberikan atau menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi AMAT NAKY alias DEWA namun terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Pihak yang berwajib (POLISI maupaun BNN) atas pengetahuan terdakwa terhadap keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian dan lampiran Nomor : 413/11770/2016 tanggal 17 Desember 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus besar plastik bening dengan hasil berat 46,95 gram dan 4 (empat) bungkus kecil plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil berat 1,36 gram sehingga berat totalnya adalah 48,31 gram yang kemudian disihkan untuk uji laboratorium seberat 0,34 gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,34 gram dan berat barang bukti setelah disihkan adalah 47,63 gram yang mana telah dilakukan pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 10.30 wit;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab : 4326/NNF/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Kristal Bening Nomor Barang bukti :11663/2016/NFF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO.Reg.Perk: PDM-21/TMK/Euh.2/04/2017, tanggal 12 Juli 2017, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**", dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu (berat 46,95 gram) ;
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu (berat 1, 36 gram) ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah ;
 - 1 (satu) unit Handphone warna Putih merk Oppo dengan simcard 081239732418;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry ;
 - 1 (satu) buah kotak merah ;
 - 1 (satu) buah lampu variasi mobil LED FLASH LIGHT warna hitam ;
 - 1 (satu) buah obeng plat bergagang plastik ;
 - Uang sebanyak Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Rosdiana alias Mama Sulfi ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, *Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota pembelaan tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengatakan : bahwa perbuatan terdakwa lebih memenuhi dakwaan Kedua karena tidak melapor adanya kecurigaan/transaksi Narkotika dan apabila terdakwa dihukum Penasehat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa masih memiliki anak balita dan memohon juga dipertimbangkan 3 dari 10 prinsip dasar pemasyarakatan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atas Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 16 Agustus, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa telah pula menanggapi dengan Duplik secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 53/Pid.Sus/2017/PNTim, tanggal 5 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak merah ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah ;
 - 1 (satu) unit Handphone warna Putih merk Oppo dengan simcard 081239732418;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry ; 1 (satu) buah lampu variasi mobil LED FLASH LIGHT warna hitam ;
 - 1 (satu) buah obeng plat bergagang plastik ;
 - Uang sebanyak Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;**Dipergunakan dalam perkara atas nama Rosdiana alias Mama Sulfi;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa MULIANA alias IQBAL, telah mengajukan permintaan banding dihadapan M. HINDOM, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus/2017/PN Tim, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2017 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 53/Akta.Pid.Sus/2017/PN Tim., oleh M. HINDOM, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, masing-masing tertanggal 19 September 2017 Nomor : W30-U10/351/HK.01/XI/2017 dan Nomor : W30-U10/351/HK.01/XI/2017, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika terhitung mulai tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Tim., tanggal 5 September 2017, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum untuk menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, *kecuali terhadap*:

- 1) *redaksional dalam diktum/amar putusan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa: dalam pertimbangan hakim tingkat pertama Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum untuk menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu, akan tetapi dalam amar dicantumkan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

2) Pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat, dengan alasan :

- dalam perkara aquo peran Terdakwa hanyalah sebagai orang yang menyerahkan saja, atas perintah sdr ANDI SULTAN alias MAKKA (DPO) sebagai pemilik shabu-shabu, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa baru satu kali;
- Terdakwa sebagai seorang ibu yang mempunyai mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih anak-anak;
- dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam akan tetapi sebagai pembinaan sehingga menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta dapat kembali ke masyarakat dengan baik;

3) Pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat, dengan alasan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan dan menghidupi 3 (tiga) orang anak;

Dengan demikian patut dan adil dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Tim tanggal 5 September 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa MULIANA Alias MAMA IQBAL ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Tim., tanggal 5 September 2017 atas nama terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MULIANA alias IQBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULIANA alias MAMA IQBAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak merah ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah ;
 - 1 (satu) unit Handphone warna Putih merk Oppo dengan simcard 081239732418;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry ; 1 (satu) buah lampu variasi mobil LED FLASH LIGHT warna hitam ;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng plat bergagang plastik ;
- Uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rosdiana alias Mama Sulfi ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: SELASA, **tanggal 7 Nopember 2017**, oleh kami: SUPRIYONO, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, JOHNY ASWAR,S.H., dan BOEDI SOESANTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, **tanggal 13 November 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: TOMMY K.I. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Muliana alias Mama Iqbal maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. (JOHNY ASWAR,S.H.)

Ttd.

2. (BOEDI SOESANTO,S.H.)

Ketua Majelis,

Ttd.

(SUPRIYONO,S.H., M.Hum.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP . 19551129 197703 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)